

**Analisis Yuridis Terkait Sengketa Wanprestasi dalam Jual Beli Saham:
Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1674 K/Pdt/2020***Juridical Analysis Related to Default Disputes in Selling and Buying Shares:
Case Study of Supreme Court Decision Number 1674 K/Pdt/2020***Dwi Desi Yayi Tarina, Amanda Aurelia Cahya Ramadhan, Raina Ardelia Haryadi**
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaE-mail: [dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id](mailto:dwidesyayitarina@upnvj.ac.id); 2310611415@mahasiswa.upnvj.ac.id;
2310611101@mahasiswa.upnvj.ac.id**Abstrak**

Jual beli saham telah menjadi bagian dalam kegiatan ekonomi dan investasi di Indonesia. Transaksi ini dilakukan oleh individu maupun badan usaha dengan berbagai tujuan, dengan tujuan untuk dapat memperoleh keuntungan, menguasai suatu perusahaan, atau memperluas jaringan bisnis. Namun, dalam pelaksanaannya, tidak jarang terjadi permasalahan hukum seperti wanprestasi atau pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati. Para pihak yang terlibat dalam jual beli saham memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian. Penelitian ini membahas tentang sengketa wanprestasi yang timbul dalam perjanjian jual beli saham dan bagaimana penyelesaiannya melalui jalur hukum. Salah satu contohnya adalah perkara yang diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1674 K/Pdt/2020, di mana salah satu pihak dianggap tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya. Dalam hal tersebut, hukum Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi. Dalam penelitian ini dikaji pertanggungjawaban hukum dalam perspektif Hukum Perdata, khususnya mengenai syarat-syarat wanprestasi, pembuktian, dan putusan hakim sebagai dasar penyelesaian sengketa.

Kata kunci: wanprestasi, jual beli saham, sengketa perdata.

Abstract

Buying and selling shares has become a part of economic and investment activities in Indonesia. This transaction is carried out by individuals and business entities with various objectives, with the aim of being able to gain profits, control a company, or expand business networks. However, in its implementation, it is not uncommon for legal problems to occur such as default or violation of the agreed contents of the agreement. The parties involved in buying and selling shares have the responsibility to carry out their obligations as stated in the agreement. This research discusses default disputes arising in share sale and purchase agreements and how they are resolved through legal channels. One example is the case decided in Supreme Court Decision Number 1674 K/Pdt/2020, where one of the parties is deemed not to have fulfilled its obligations. In this case, Indonesian law provides legal protection for parties who are harmed due to default. This research examines legal liability in the perspective of Civil Law, especially regarding the terms of default, evidence, and judge's decisions as the basis for dispute resolution.

Keywords: breach of contract, share purchase agreement, civil law.

Article history

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism checker no 332

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author**Publish by : causa**

This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perjanjian jual beli saham merupakan bentuk transaksi yang lazim dalam dunia bisnis sebagai sarana untuk pengalihan kepemilikan atau penyertaan modal dalam suatu perusahaan, khususnya di kalangan korporasi. Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian ini diatur berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana termuat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang. Namun pelaksanaan perjanjian jual beli saham tidak selalu berjalan mulus dalam praktiknya, seperti ketidakpatuhan salah satu pihak terhadap kewajiban yang telah disepakati sering memicu sengketa wanprestasi yaitu keadaan di mana salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sebagaimana dijanjikan, baik karena kelalaian, kesengajaan, atau faktor eksternal.

Sengketa wanprestasi dalam jual beli saham memiliki faktor tersendiri karena melibatkan aspek hukum perdata, hukum perusahaan, dan juga terkadang regulasi pada pasar modal. Adapun saham merupakan salah satu jenis surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang atau badan hukum atas suatu perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, surat berharga adalah instrumen keuangan yang memiliki nilai dan dapat diperjualbelikan termasuk saham, obligasi, dan surat utang lainnya. Saham sendiri sebagai objek perjanjian juga memberikan hak kepada pemegangnya, baik dalam bentuk dividen (pembagian keuntungan) maupun hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta potensi keuntungan ekonomi yang berpengaruh bagi para pihak.¹ Ketika terjadi wanprestasi seperti gagal menyerahkan saham yang diperjanjikan, pembayaran yang tidak sesuai kesepakatan, atau pelanggaran syarat-syarat lain dalam perjanjian, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau bahkan pembatalan perjanjian melalui jalur hukum. Transaksi jual beli saham merupakan salah satu kegiatan yang umum dilakukan dalam pasar modal Indonesia, namun dalam praktiknya, jual beli saham tidak selalu berjalan lancar karena adanya permasalahan yang sering terjadi seperti wanprestasi yaitu keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana disepakati.²

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1674 K/Pdt/2020 menjadi kasus yang kami kaji karena melibatkan sengketa wanprestasi dalam jual beli saham di Indonesia. Kasus ini mencerminkan dinamika penyelesaian sengketa di tingkat banding dan kasasi, serta bagaimana hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan fakta hukum, alat bukti, dan penerapan norma hukum dalam memutus perkara di tengah perkembangan ekonomi dan investasi yang pesat, sengketa terkait jual beli memiliki dampak juga terhadap stabilitas perusahaan dan kepercayaan investor dan tidak hanya terbatas pada pihak yang bersengketa.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa jual beli saham berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.1674 K/Pdt/2020?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam transaksi jual beli saham berdasarkan kasus tersebut?

¹ Kurniawan, F. I. (2020). Analisis Yuridis Akibat Wanprestasi Perusahaan Pialang dalam Transaksi Forex Margin Trading pada Bursa Berjangka. *Dinamika*, 26(11), 1335-1351.

² Paramitha, A. A., Prihatinah, T. L., & Heryanto, B. (2020). Tinjauan Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli (Suatu Kajian Sengketa Perjanjian Sewa Beli Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 931 K/Pdt/2019). *Soedirman Law Review*, 2(4).

Tujuan

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis sengketa wanprestasi yang terjadi pada transaksi jual beli saham antara pihak penjual dan pembeli sebagaimana yang tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1674 K/Pdt/2020 dengan mengkaji dasar hukum yang mengatur mengenai wanprestasi dalam perjanjian jual beli saham berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam menetapkan bahwa pihak tergugat Ridwan terbukti melakukan wanprestasi, menjelaskan bentuk perlindungan hukum dan pemulihan hak yang diberikan oleh pengadilan kepada pihak yang dirugikan yakni pihak penggugat Deni termasuk dalam hal pelunasan kewajiban dan sita jaminan, serta menelusuri kronologi dan dinamika proses hukum yang terjadi mulai dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung.

LANDASAN TEORI

Untuk memahami lebih dalam kasus sengketa wanprestasi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1674 K/Pdt/2020, diperlukan pemaparan teori hukum yang berkaitan dengan wanprestasi, perjanjian, dan mekanisme kasasi di Indonesia. Wanprestasi sendiri bisa dikatakan sebagai ketidakberhasilan suatu subjek hukum dalam memenuhi prestasinya. Sementara Prestasi sendiri adalah sesuatu yang harus dituntut dalam perjanjian itu.³ Menurut Subekti (2008), wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang dijanjikan, melaksanakan tapi tidak sesuai, atau terlambat dalam melaksanakan kewajiban. Bentuk wanprestasi ini penting dipahami untuk menilai apakah pihak yang digugat benar-benar gagal memenuhi prestasinya.⁴ Dalam proses pelaksanaannya, perjanjian berlandaskan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), di mana hukum memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk membuat perjanjian apa pun, selama tidak bertentangan dengan aturan hukum, ketertiban umum, dan norma kesusilaan yang berlaku. Supaya perjanjian dianggap sah, ada empat syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat, artinya para pihak harus sepakat secara bebas tanpa adanya kekhilafan, paksaan, atau penipuan.
2. Kemampuan hukum untuk membuat perjanjian, artinya para pihak harus dianggap cakap secara hukum, sesuai Pasal 1330 KUHPer yang mengecualikan anak di bawah umur, orang dalam pengampuan, dan mereka yang dilarang oleh hukum.
3. Objek perjanjian yang jelas, artinya objek harus benar-benar nyata dan dapat ditentukan.
4. Alasan yang tidak bertentangan dengan hukum, artinya tujuan yang dibuat dalam perjanjian harus sejalan dengan hukum dan norma kesusilaan.⁵

Jika semua syarat tersebut terpenuhi, maka perjanjian akan menjadi sah dan mengikat para pihak. Namun, jika salah satu syarat tidak terpenuhi, perjanjian dapat dianggap batal demi hukum, kecuali dalam situasi tertentu seperti *force majeure* yang membuat pihak-pihak tidak bisa menjalankan kewajibannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip kebebasan berkontrak memiliki peranan penting dalam hukum perjanjian, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPer yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Prinsip ini menekankan bahwa perjanjian bersifat mengikat dan hanya bisa dibatalkan jika ada kesepakatan para pihak atau alasan hukum tertentu. Putusan Mahkamah Agung nomor 1674 K/Pdt/2020 juga memperkuat prinsip ini, di mana pengadilan menyatakan pihak tergugat telah

³ S. A. Yuan dan G. Lie, *Wanprestasi dan Akibat Hukumnya Dalam Perjanjian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG)*, JLEB: Journal of Law Education and Business, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 1117-1130.

⁴ Subekti, 2008, hlm. 15

⁵ Yuan dan Lie, *Wanprestasi dan Akibat Hukumnya*, hlm. 1120.

melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi isi perjanjian yang sah. Kasus ini menegaskan bahwa perjanjian yang sah tidak hanya mengikat secara moral, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang dapat memaksa pihak yang ingkar janji untuk memenuhi kewajibannya, termasuk membayar denda dan ganti rugi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada umumnya merupakan bentuk cara ilmiah dalam mengambil data dengan tujuan dan kegunaan sesuai dengan yang diinginkan. Adapun metode yang digunakan penulis dalam makalah ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan jual beli saham dan wanprestasi sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode kajian pustaka atau studi kepustakaan yang diisi dengan teori-teori serta pendapat para ahli hukum mengenai perjanjian, pelaksanaan wanprestasi, penyelesaian sengketa, serta pertanggungjawaban hukum dalam jual beli saham. Penulis juga melakukan telaah terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1674 K/Pdt/2020 sebagai studi kasus utama guna memahami penerapan norma hukum dalam praktik peradilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Sengketa Jual Beli Saham berdasarkan Putusan MA No. 1674 K/Pdt/2020.

Sengketa dimulai saat dimana Deni Wahyudin (Deni) selaku pemilik saham mayoritas bernama PT Graha Diva Nutrisindo yang bergerak di bidang penyediaan layanan kesehatan berniat untuk menjual seluruh sahamnya dan menyerahkan jabatan Direktornya kepada pihak lain, yaitu dr. Ridwan Abdullah Putra, Sp.OG (Ridwan). Niat tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan adanya kesepakatan antara Deni dan Ridwan melalui penandatanganan Perjanjian Awal tentang Jual Beli Saham pada tanggal 17 Desember tahun 2015 yang mana melalui perjanjian itu Ridwan akan membeli 510 lembar saham dari Deni senilai Rp. 5.040.000.000, dan mereka sepakat untuk melakukan pembayaran dalam 3 tahap.

Pada tanggal 28 Januari 2016, para pihak mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk membahas kepemilikan saham yang mana hasil dari rapat ini dicatat dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS (Akta No, 13). Dalam akta tersebut, berisikan pernyataan bahwa Deni sudah resmi menjual seluruh sahamnya pada Ridwan dan karena itu pula Ridwan sudah resmi menjadi Direktur baru dari PT. Graha Diva Nutrisindo. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pembayaran belum dilunasi, pihak dari perusahaan sudah memperlakukan Ridwan sebagai pemilik baru saham itu dan memberikannya kewenangan sebagai direktur.

Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 3 Februari tahun 2016, para pihak melakukan penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli Saham (Akta No. 03) dihadapan notaris Dewa Ayu Putu Sukartini. Isi dari akta tersebut yaitu:

1. Ridwan mengakui telah membeli saham pada Deni sebanyak 510 lembar.
2. Tertulis bahwa Ridwan telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 100.000.000 secara tunai kepada Deni, dan sesuai perjanjian, sisanya akan dicicil:
 - Rp. 1.900.000.000, sebelum tanggal 28 Februari 2016.
 - Rp. 500.000.000, sebelum tanggal 31 Maret 2016.

Tersisa Rp. 2.540.000.000 yang tak disebutkan tanggalnya, namun ada kemungkinan itu merupakan pelunasan terakhirnya yang akan diselesaikan di kemudian hari.

Seiring dengan berjalannya waktu, nampak bahwa Ridwan tak memenuhi kewajibannya untuk melunasi sisa pembayarannya itu. Akhirnya Deni berupaya dengan mengirimkan somasi melalui kuasa hukumnya pada tanggal 6 Oktober 2016 sebagai bentuk peringatan pada Ridwan,

mengingat sebelumnya Deni sudah beberapa kali menegur baik secara lisan maupun tulisan namun tak ada itikad baik dari Ridwan. Namun tetap saja, meskipun Deni sudah berusaha mengirimkannya somasi, lagi-lagi Ridwan tak nampak meresponnya dengan serius. Karena hal itu lah Deni mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bandung dengan alasan wanprestasi, yang mana dalam gugatannya Deni memohon untuk:

1. Agar Ridwan dinyatakan telah wanprestasi.
2. Agar akta notaris tetap sah dan berlaku.
3. Agar Ridwan wajib melunasi sisa pembayarannya, baik sisa cicilannya maupun dendanya, diikuti dengan sita jaminan atas aset Ridwan.

Setelah gugatan diterima, Pengadilan Negeri Bandung pun menindaklanjuti sengketa ini dan putusannya keluar pada tahun 2017. Dalam putusannya, majelis hakim mengabulkan gugatan dari Deni terhadap Ridwan dan menyatakan bahwa Ridwan telah wanprestasi karena tak melunasi cicilan saham yang telah disepakatinya dalam akta pengikatan jual beli saham terhadap Deni.

Selain itu hakim juga menyatakan bahwa akta pengikatan jual beli saham tersebut sudah sah dan mengikat secara hukum, memerintahkan Ridwan agar segera melunasi sisa pembayaran beserta denda keterlambatannya, dan juga menyetujui adanya sita jaminan terhadap aset Ridwan.

Tak terima atas tindakan Deni dan putusan dari majelis hakim, Ridwan kembali dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung. Dalam proses banding ini justru majelis hakim berpihak pada Ridwan dan mengubah putusan sebelumnya yang menyatakan bahwa Ridwan telah wanprestasi. Merasa semakin dirugikan, Deni tak tinggal diam dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) demi memperjuangkan hak nya. Di tingkat kasasi inilah keadilan bagi Deni kembali ditemukan karena MA menyatakan bahwa Ridwan memang benar telah wanprestasi. MA juga memberikan pernyataan bahwa akta pengikatan jual beli saham tersebut tetap sah dan mengikat, maka dari itu Ridwan wajib melunasi pembayaran beserta dendanya terhadap Deni.

Dalam kasus perjanjian jual beli saham ini, Mahkamah Agung melalui Putusan No. 1674 K/Pdt/2020 memberikan pertimbangan bahwa mereka menilai kalau perjanjian jual beli saham yang telah disepakati oleh para pihak, yaitu Penggugat (Deni Wahyudi) dan Tergugat (dr. Ridwan Abdullah Putra, Sp. OG) merupakan perjanjian yang sah secara hukum meskipun pada saat upaya banding majelis hakim sempat berpihak pada Tergugat dan menyatakan bahwa Tergugat tidak wanprestasi, kini melalui kasasi kembali terbukti telah wanprestasi dengan berlandaskan ketentuan dari Pasal 1320 KUHPperdata.

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPperdata, hakim telah menilai pula bahwa dalam kasus ini kedua belah pihak sama-sama setuju mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian yang sah melalui Akta Pengikatan Jual Beli Saham Notaris No. 3 tertanggal 3 Februari 2016 yang dibuat dihadapan notaris Dewi Ayu Putu Sukartini, S.H. Oleh karena itu akta tersebut sudah bersifat mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak. Melalui akta tersebut dapat diketahui pula bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap persetujuan yang sudah dibuat oleh para pihak dan tak ada alasan lagi bagi Tergugat untuk menghindari pelaksanaan dari isi perjanjian tersebut.

Mahkamah Agung juga menilai bahwa wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat terbukti tak hanya merugikan pihak Penggugat, tetapi juga membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap asas-asas penting yang ada dalam hukum perjanjian, khususnya asas *pacta sunt servanda* dan asas itikad baik (*good faith*). Yang mana dua asas itu menegaskan bahwa jika kedua belah pihak sudah terikat dalam suatu perjanjian, maka keduanya harus patuh dalam menjalankan kontrak yang sudah disepakatinya kecuali jika terjadi

suatu hal yang terjadi diluar kendali para pihak (*force majeure*).⁶ Karena dalam kasus ini tak nampak adanya implikasi terjadinya *force majeure*, maka Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dari Penggugat dan memutus bahwa Tergugat telah terbukti wanprestasi. Maka dari itu Tergugat diwajibkan untuk melunasi seluruh sisa pembayaran saham yang dibelinya beserta denda keterlambatan yang telah disepakati dalam akta tersebut. Mahkamah Agung juga menyetujui sita jaminan milik tergugat sebagai jaminan pelunasan pembayaran kepada Penggugat.

Perlindungan Hukum terhadap Pihak yang Dirugikan dalam Transaksi Jual Beli Saham

Hubungan hukum antara para pihak dalam praktik jual beli saham diatur berdasarkan perjanjian yang bersifat mengikat sebagaimana prinsip *pacta sunt servanda*, ketika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam perjanjian, maka dapat dikatakan telah terjadi wanprestasi. Wanprestasi ini di mana pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut perlindungan hukum guna memulihkan hak-haknya yang dilanggar. Kasus antara Deni Wahyudin dan dr. Ridwan Abdullah Putra menunjukkan bagaimana hukum perdata Indonesia memberikan ruang perlindungan terhadap pihak yang mengalami kerugian akibat wanprestasi.⁷ Deni selaku pihak penjual saham telah menyerahkan saham dan posisi jabatan direktur kepada Ridwan dengan arti bahwa Deni menjalankan kewajibannya. Bahkan pada halnya ini diperkuat dengan adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan akta notaris yang secara resmi mengalihkan hak kepemilikan dan jabatan tersebut. Namun di sisi lain Ridwan sebagai pihak pembeli tidak memenuhi kewajiban pembayarannya sesuai jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian dan akta pengikatan jual beli saham.⁸

Langkah hukum yang ditempuh oleh Deni berupa somasi kemudian dilanjutkan dengan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri adalah upaya perlindungan hukum yang sah. Pengadilan Negeri Bandung dalam putusannya menilai bahwa unsur wanprestasi telah terpenuhi sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan bahwa debitur dianggap wanprestasi apabila tidak memenuhi prestasi setelah dinyatakan lalai atau diberi peringatan (somasi), kemudian menyatakan bahwa Ridwan telah melakukan wanprestasi. Hakim menilai bahwa Ridwan tidak melunasi cicilan pembelian saham meskipun sudah diingatkan secara lisan, tulisan, hingga melalui somasi resmi dan memerintahkan agar Ridwan melunasi sisa kewajibannya termasuk denda keterlambatan serta menyetujui permohonan sita jaminan terhadap aset Ridwan. Putusan ini merupakan bentuk nyata dari perlindungan hukum yang diberikan oleh sistem peradilan Indonesia terhadap Deni, karena melalui putusan tersebut hak-haknya sebagai pihak yang dirugikan diakui dan diberikan pemulihan secara hukum.⁹ Meskipun putusan Pengadilan Tinggi Bandung kemudian mengubah arah perkara ketika Ridwan mengajukan banding dengan Majelis hakim tingkat banding menyatakan bahwa Ridwan tidak wanprestasi tanpa memberikan pertimbangan hukum yang kuat di mana hal tersebut tentu merugikan Deni sebagai pihak yang seharusnya dilindungi secara hukum karena tidak menerima pembayaran sebagaimana mestinya.¹⁰

⁶ Nury Khoiril Jamil dan Rumawi, "Implikasi Asas *Pacta Sunt Servanda* pada Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dalam Hukum Perjanjian Indonesia," *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 7 (2020): 1044.

⁷ Citra Asri Yulianti dan Nurhayani, "Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Saham Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 12, No. 1, 2023, hlm. 25.

⁸ Aryani, N., Qahar, A., & Bima, M. R. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam hal Jual Beli Saham Online (Online Trading). *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).

⁹ Hertanto, S., & Djajaputra, G. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli. *UNES Law Review*, 6(4), 10368-10380.

¹⁰ Prastyo Nugroho, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Saham Dalam Perjanjian Jual Beli Saham yang Tidak Dibayar Lunas Oleh Pembeli," *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 19, No. 2, 2022, hlm. 79-80.

Deni kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang dalam putusannya, Mahkamah Agung akhirnya mengoreksi hal tersebut dan membatalkan putusan banding serta kembali menguatkan putusan Pengadilan Negeri. MA dengan tegas menyatakan bahwa Ridwan terbukti wanprestasi dan bahwa akta pengikatan jual beli saham yang ditandatangani di hadapan notaris tetap bersifat sah dan mengikat. Keputusan ini memberikan titik terang bagi pihak yang merasa dirugikan, yaitu Deni dengan memulihkan hak-haknya berdasarkan perjanjian yang telah dibuat secara sah. Maka dari itu, Ridwan wajib memenuhi kewajibannya sesuai isi perjanjian yang dengan ini Mahkamah Agung memberi kepastian hukum dan keadilan bagi Deni sebagai pihak yang telah dirugikan. Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam transaksi jual beli saham diberikan melalui mekanisme peradilan yang secara konkret mampu menyelesaikan sengketa secara adil dan objektif serta melalui norma hukum dalam KUHPerduta. Putusan MA dalam perkara ini menunjukkan bahwa meskipun proses hukum dapat berliku namun sistem peradilan tetap memberikan ruang bagi pencari keadilan untuk mendapatkan haknya kembali.

Ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya dalam hal hukum perdata, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut penyelesaian melalui jalur hukum di mana terkait kasus dalam putusan ini bentuk pemulihan hak terhadap wanprestasi di antaranya adalah pelunasan prestasi secara paksa dengan pengadilan memerintahkan Ridwan untuk membayar sisa cicilan pembelian saham sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian secara ini merupakan bentuk pemenuhan kewajiban berdasarkan perjanjian yang sah. Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1246 KUHPerduta menyatakan bahwa pihak yang wanprestasi dapat diminta untuk mengganti kerugian materiil dan imateriil untuk memberikan efek jera dan kompensasi atas kerugian akibat wanprestasi.¹¹ Kemudian dengan cara pengadilan mengabulkan permohonan untuk menyita aset milik Ridwan sebagai jaminan pembayaran agar menjamin bahwa putusan dapat dieksekusi dan hak penggugat benar-benar terpenuhi.

Dijelaskan bahwa dalam transaksi saham, perjanjian yang dibuat dengan akta notaris memiliki kekuatan hukum yang kuat dan apabila terjadi wanprestasi, perjanjian itu dapat menjadi alat bukti sah untuk menggugat pihak yang lalai. Di sisi lain, keberadaan akta otentik seperti akta jual beli saham dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang beritikad baik dalam transaksi, sekaligus menjadi dasar pengadilan untuk menjatuhkan putusan secara adil.¹²

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1674 K/Pdt/2020 memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pengadilan menangani sengketa wanprestasi dalam konteks jual beli saham. Dalam perkara ini, Tergugat terbukti tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian jual beli saham, khususnya terkait pelunasan pembayaran dan serah terima saham. Majelis hakim menilai bahwa tindakan Tergugat tersebut merupakan bentuk wanprestasi karena mengabaikan isi perjanjian yang telah disepakati secara sah antara para pihak. Selain itu, Mahkamah Agung memperkuat putusan pengadilan tingkat sebelumnya dan menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (pasal 1338 KUHPerduta). Kasus ini menunjukkan bahwa dalam hubungan hukum bisnis seperti jual beli saham, komitmen terhadap isi perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan pelanggaran terhadapnya dapat menimbulkan konsekuensi hukum serius,

¹¹Luluk Ma'ruf, "Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Saham Ditinjau dari KUHPerduta", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 10, No. 4, 2021, hlm. 45.

¹² Anggraini, P., & Putrijanti, A. (2023). Tinjauan Yuridis Mengenai Hak dan Kewajiban Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik. UNES Law Review, 6(1), 1817-1824.

termasuk pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Hal ini memperlihatkan peran penting peradilan dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam transaksi bisnis.

SARAN

Dari putusan tersebut, disarankan agar para pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli saham lebih berhati-hati dan cermat dalam menyusun isi perjanjian, terutama dalam mencantumkan hak dan kewajiban secara jelas dan tidak multitafsir. Pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip hukum kontrak dan hukum perdata sangat diperlukan agar para pihak menyadari konsekuensi hukum jika terjadi wanprestasi. Selain itu, penegakan hukum yang adil dan konsisten oleh lembaga peradilan diharapkan dapat terus memperkuat kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak yang dirugikan dalam transaksi saham maupun perjanjian bisnis lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Subekti. (2008). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.

Jurnal

- Anggraini, P., & Putrijanti, A. (2023). Yuridis mengenai hak dan kewajiban notaris dalam pembuatan akta otentik. *UNES Law Review*, 6(1), 1817-1824.
- Aryani, N., Qahar, A., & Bima, M. R. (2022). Perlindungan hukum terhadap investor dalam hal jual beli saham online (online trading). *Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Hertanto, S., & Djajaputra, G. (2024). Tinjauan yuridis terhadap penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli. *UNES Law Review*, 6(4), 10368-10380.
- Jamil, N. K., & Rumawi, R. (2020). Implikasi asas pacta sunt servanda pada keadaan memaksa (force majeure) dalam hukum perjanjian Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(7), 1048-1054.
- Kurniawan, F. I. (2020). Analisis yuridis akibat wanprestasi perusahaan pialang dalam transaksi forex margin trading pada bursa berjangka. *Dinamika*, 26(11), 1335-1351.
- Ma'ruf, L. (2021). Tinjauan hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian jual beli saham ditinjau dari KUHPperdata. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 10(4), 40-50.
- Nugroho, P. (2022). Perlindungan hukum terhadap pemilik saham dalam perjanjian jual beli saham yang tidak dibayar lunas oleh pembeli. *Jurnal Al-'Adalah*, 19(2), 70-85.
- Paramitha, A. A., Prihatinah, T. L., & Heryanto, B. (2020). Tinjauan yuridis wanprestasi dalam perjanjian sewa beli (suatu kajian sengketa perjanjian sewa beli dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 931 K/Pdt/2019). *Soedirman Law Review*, 2(4).
- Tarina, D. D. Y., Amelia, A., Nugroho, A. B., & Kamil, S. I. (2023). Akibat hukum wanprestasi terhadap jual beli rumah dari alih debitur atas kredit pemilikan rumah. *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(4), 200-207. <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i4.489>
- Tarina, D. D. Y., Syakina, N. Z., Ratri, A. K., Salsabila, A. R., & Yemima, J. M. (2021). Analisis yuridis terhadap gugatan wanprestasi Faizal Firdaus tentang tidak dibayarkannya hutang yang dilakukan oleh Rulfaini pada tingkat kasasi dengan studi kasus No 368/K/Pdt/2015.
- Yuan, S. A., & Lie, G. (2024). Wanprestasi dan akibat hukumnya dalam perjanjian (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG). *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 2(2), 1117-1130.
- Yulianti, C. A., & Nurhayani. (2023). Analisis yuridis terhadap wanprestasi dalam perjanjian jual beli saham ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 12(1), 20-30.
- Yustitia, R. (n.d.). Analisis yuridis terhadap pemenuhan perjanjian jual beli yang tidak disertai akta otentik menurut hukum perdata (studi Putusan Nomor: 18/Pdt.G/2016/PN.Kpg). *Jurnal Hukum Justitia*, 5(1), 15.